

Ellyne Dwi Poespasari

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Ellyne Dwi Poespasari

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 4 Maret 1971 adalah seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga bidang Ilmu Hukum (1994-1998) dan Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Tingkat sarjana Ilmu Hukum (1999-2002) dan S2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2004) program studi Ilmu Hukum dengan judul penelitian "Pengaruh Penguasaan Tanah Oleh Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba". Selain diartikan penulis juga menulis beberapa tulisan yang berkaitan dengan Hukum Adat dan Hukum Waris, ada diantaranya yaitu: Hak Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Oring Banyuwangi, Perkembangan Kedudukan Anak perempuan Dalam Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Batak Toba, Kedudukan Dan Hak waris terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Perantaraan suku Marida di Surabaya, Penyelesaian Tanah Dalam Masyarakat Batak, Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Saram, Hak Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat adat Blantik dari Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Desa Banyuwangi, Pengaruh Sistem Kekerabatan Patrilinial terhadap Hak Waris Perempuan Batak (Studi Kasus Pada Perempuan Batak Di Surabaya, Jawa Timur), Perkembangan Hak Waris Perempuan Batak Dalam Yurisprudensi MA, Perkembangan Kedudukan Anak perempuan Dalam Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Batak Toba, Perkembangan kedudukan Anak perempuan Dalam Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Batak Toba, Kedudukan Ahli Waris dalam Perkawinan Sertoga Pada Masyarakat Batak Toba dan masih ada beberapa penelitian baik dalam bentuk penelitian, jurnal dan artikel.



ISBN 978-602-4930-40-8



Elyne Dwi Poespasari

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA



Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia

Penulis : Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

© 2016

Diterbitkan Oleh:



Jl. Taman Pondok Jati | 3, Taman Sidoarjo
Telp/fax : 031-7871090
Email : zifatama@gmail.com

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Zifatama Publisher,
Anggota IKAPI No. 149/ITI/2014
Cetakan Pertama, November 2016
Ukuran/ Jumlah hal: 15,5 x 23 cm /
Layout : Fitri
Cover: Emjy

ISBN : 978-602-6930-40-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas ridho dan rahmat yang dilimpahkanNya. Tidak lupa disampaikan salam dan shalawat, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan buku dengan judul "*Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*", diawali ada perkembangan hukum waris adat di Indonesia, khususnya di masyarakat hukum adatnya yang dipengaruhi adanya ketiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan, yaitu (1) sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan laki-laki / bapak), dimana kedudukan laki-laki lebih utama dari pada perempuan dalam pembagian harta warisan, (2) sistem kekerabatan matrilineal, (garis keturunan perempuan/ ibu) dan (3) sistem kekerabatan parental/bilateral yang tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun meskipun tidak membedakan adanya laki-laki dan perempuan pada sistem kekerabatan parental/bilateral juga sering terjadi adanya sengketa warisan diantara ahli warisnya.

Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga tersebut akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga

peradilan. Oleh sebab itu melalui lembaga peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung (putusan hakim) merupakan salah satu "Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia".

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hakim, pengacara, notaris maupun khalayak umum yang memerlukannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan buku ini penulis harapkan.

Surabaya, Oktober 2016

Penulis,

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA	1
A. Hukum Waris Adat	1
B. Sistem Hukum Waris Adat	7
C. Hukum Kekerabatan Dalam Hukum Adat	18
BAB II	
SISTEM PEWARISAN, UNSUR-UNSUR PEWARISAN DAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT	23
A. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat	23
B. Unsur-Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat	25
C. Harta Warisan/Harta Peninggalan Dalam Hukum Waris Adat	27
BAB III	
PROSES DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT	35
A. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum waris Adat	35
B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat	38

BAB IV	
PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI DALAM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA	69
A. Cara Hakim Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat	69
B. Perkembangan Norma/Kaidah Hukum Waris Adat Setelah Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung	159
BAB V	
NORMA HUKUM WARIS ADAT, NORMA HUKUM WARIS ADAT DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG	193
A. Norma Hukum Waris Adat Dalam Ketiga Sistem Kekerabatan	193
B. Norma Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	207
C. Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	216
DAFTAR BACAAN	227

BAB I

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

A. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Pendapat Soepomo dalam “*Bab-Bab tentang Hukum Adat*” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut “*Hukum Adat Waris*” memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.¹

Menurut Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat yaitu:²

- Proses tersebut tidak menjadi “akuut” (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia; dan
- Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Hilman Hadikusuma tentang³ hukum waris adat, adalah

1 Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, 1983, hal. 67.

2 *Ibid.*, hal. 67.

3 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, hal. 7.

hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Ter Haar menyatakan, bahwa⁴ hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan *materiil* dan *immateriil* dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Iman Sudiyat menyatakan, bahwa⁵ hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Bushar Muhammad⁶ menyebutkan sebagai berikut "hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda *material* maupun *immateriil*". Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah".

4 Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponono, Pradnya Paramita 1999, hal. 219.

5 Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.151.

6 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2000, hal. 39.

Hilman Hadikusuma,⁷ bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu (1) seseorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan; (2) seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan; dan (3) harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi dan sekali beralih kepada para ahli waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris dalam hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan netto (bersih).

Pada umumnya proses pengalihan atau pengoperannya sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris si pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus sehingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada akhirnya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan

7 Hilman Hadikusuma, *op.Cit.*, 1993, hal. 36.

sebelumnya kepada keturunan berikutnya. Proses tersebut tidak menjadi *akut* oleh sebab orang tua meninggal dunia bahwa memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁸

Pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dapat dibedakan sebagai berikut:

1. proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut "*penghibahan*". Hibah yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan (pewarisan-Soepomo), (*Toescheiding*-Ter Haar).
2. proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan "*warisan*" (hibah wasiat-Soepomo), (wekasan atau welingan-Jawa), (*vereven*-Ter Haar), dan (warisan-Wirjono Prodjodikoro).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu cara penerusan dan pengoperan harta itu dapat dimulai si pewaris (orang yang mempunyai harta kekayaan) masih hidup atau setelah si pewaris meninggal dunia.

8 Soepomo, *op.Cit.*, 1983, hal. 67

Pendapat Hitman Hadikusuma tentang⁹ hukum waris adat, adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Ter Haar menyatakan,¹⁰ bahwa hukum adat waaris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan *materiil* dan *immateriil* dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Pendapat Soerojo Wignjodipoero,¹¹ hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

Sedangkan Soepomo¹² menyatakan, bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda berwujud dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Menurut Soepomo tersebut menyandung arti, bahwa (1) proses tersebut tidak menjadi "*akut*" (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia; (2) meninggalnya bapak

9 Hitman Hadikusuma, *op.Cit.*, 1999, hal.7

10 Ter Haar, *op.Cit.*, 1999, hal. 219.

11 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal. 161

12 Soepomo, *op.Cit.*, 1983, hal.21.

atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Menurut Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat yaitu:¹³

- Proses tersebut tidak menjadi "akut" (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia; dan
- Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Pendapat Iman Sudiyat menyatakan,¹⁴ bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan *materiil* dan *non materiil* dari generasi ke generasi.

Dalam hukum adat terdapat asas-Asas hukum waris Adat adalah:¹⁵

1. Asas keTuhanan dan pengendalian diri;
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan;
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan;
4. Asas musyawarah dan mufakat; dan
5. Asas keadilan.

¹³ Soepomo, *op.Cit.*, 1993, hal. 67.

¹⁴ Iman Sudiyat, *op.Cit.*, 1981, hal.151.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *op.Cit.*, 1999, hal. 21.

B. Sistem Hukum Waris Adat

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang menyatukan diri dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan persoalan pewarisan, perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan keanekaragaman pola pewarisan yang ada dan perkembangannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Di Indonesia persoalan hukum waris adat masih bersifat pluralistik, yaitu menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara lain apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.

Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi pada kehidupan masyarakat, karena setiap individu bahkan sering merasa suatu kebanggaan yang sangat besar akan asal usul kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Seseorang dapat saja merasa bangga apabila mengakui berasal dari suku Batak, suku Jawa, suku Bali, suku ambon dan lain sebagainya. Bahkan terkadang individu merasa bangga meskipun sudah lama meninggalkan kampung halamannya atau sudah berada di daerah perantauan. Misalnya seseorang yang sudah hidup di daerah perantauan masih memegang teguh adat dari sukunya

yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat dan masalah pembagian harta warisan.

Bushar Muhammad menyatakan, bahwa adanya hubungan atau susunan keluarga adalah merupakan faktor yang penting dalam hal, yaitu :¹⁶

- 1) Masalah perkawinan, agar dapat meyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan isteri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak sekandung dan sebagainya)
- 2) Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta waris.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal (garis keturunan laki-laki), matrilineal (garis keturunan perempuan) dan parental atau bilateral (garis keturunan laki-laki dan perempuan atau tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan). Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Misalnya pada sistem patrilineal di Batak dan di Bali (sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun cara mempertahankan garis keturunan tersebut berbeda. Pada masyarakat Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal murni (harus ada keturunan laki-laki), apabila tidak ada penerus keturunan laki-laki maka dalam keluarga tersebut akan punah, karena tidak ada penerus keturunan, penerus marga dan tidak ada ahli waris. Sedangkan pada masyarakat Bali mengenal sistem patrilineal beralih-alih (tidak ada keturunan laki-laki tidak menjadi masalah), karena keturunan perempuan

dengan diupacarai *semame rajeg*, dapat menjadikan keturunan perempuan itu seperti keturunan laki-laki, yang nantinya akan sebagai penerus keturunan.

Pada suatu daerah ada yang kecenderungan membagi harta waris menurut sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Perbedaan antara ketiga sistem kekerabatan tersebut, sebenarnya bukanlah merupakan suatu problematik, namun justru harus dipandang sebagai keunikan dan kekayaan budaya yang ada dalam bangsa Indonesia.

Dalam kelompok masyarakat, apabila dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan kedalam tiga bentuk kelompok, yaitu :

- a. Kekerabatan yang bersistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak atau disebut *patriarchaat*. Dalam sistem kekerabatan *patrilineal*, kedudukan anak laki-laki lebih utama dari pada anak perempuan. Apabila satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak. Pada sistem kekerabatan patrilineal, berlaku adat perkawinan jujur. Setelah perkawinan si isteri mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Diikuti pada masyarakat Batak, Bali, Lampung dan lain-lain.
- b. Kekerabatan yang bersistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau disebut *matriarchaat*, dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol dari pada anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, pada umumnya berlaku

¹⁶ Bushar Muhammad, *op. Cit*, 2000, hal.5.

perkawinan semenda. Setelah perkawinan si suami mengikuti isteri akan tetapi tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat isteri, sedangkan anak-anak mengikuti anggota kerabat ibunya. Diikuti pada masyarakat Minangkabau.

- c. Kekerabatan yang bersistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu) atau disebut *ouderlijk*, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan parental atau bilateral berlaku perkawinan bebas, dimana kedudukan suami-isteri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti pada masyarakat Jawa, Aceh dan Kalimantan dan lain sebagainya.

Terkait dengan ketiga sistem kekerabatan yang ada, maka bentuk perkawinan merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan. Pada prinsipnya manusia, tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Oleh sebab itu perkawinan merupakan suatu tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Pandangan masyarakat adat tentang tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan untuk membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Jadi perkawinan menurut hukum adat berkaitan dengan urusan keluarga, masyarakat dan kerabat. Masyarakat adat yang masih tergolong kuat, prinsip kekerabatannya

berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Juga adakalanya perkawinan merupakan sarana memperbaiki hubungan kekerabatan. Aspek lain dari perkawinan, berkaitan dengan kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan dan kedudukan seseorang terhadap pewarisan harta kekayaan.

Sehubungan dengan pembagian harta waris dapat dipengaruhi oleh ketiga sistem kekerabatan yang ada. *Pertama*, dalam masyarakat yang bersistem patrilineal, hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan orang tuanya. Keturunan anak perempuan dan kedudukan janda bukan ahli waris dari orang tuanya (bapak) maupun suaminya, sehingga tidak berhak untuk mewaris harta peninggalan dari bapaknya maupun harta dari suaminya. *Kedua*, pada masyarakat yang bersistem matrilineal yang mempertahankan garis keturunan perempuan, meskipun dalam hal ini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki mendapat harta warisan dari orang tuanya (ibunya), namun pada masyarakat yang bersistem matrilineal ini kedudukan perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki. *Ketiga*, pada masyarakat yang bersistem parental atau bilateral, dimana pada sistem kekerabatan ini tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak yang sama dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya.

Berkaitan sistem kekerabatan yang ada, pembagian harta waris ini sering menimbulkan permasalahan, karena dalam

sistem kekerabatan yang ada dalam hukum adat terkadang membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan tidaklah sama dalam mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya. Misalnya dalam sistem kekerabatan patrilineal hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki saja sementara perempuan tidaklah diberikan hak waris. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan yang ada dalam hukum adat mengandung diskriminasi mengenai kedudukan sosial dan hukum antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipahami karena hukum adat lahir dari pengalaman dan sejarah masing-masing kelompok masyarakat.

Pada masyarakat patrilineal terbentuk dari sejarah dominannya kedudukan laki-laki dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Konsekuensinya laki-laki dalam keluarga menempati kedudukan prioritas dengan hak-hak yang lebih dibandingkan perempuan, juga sebaliknya pada masyarakat matrilineal yang terbentuk dominan kedudukan perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Oleh sebab itu kondisi-kondisi tersebut akan mengalami perkembangan di seluruh Indonesia dan adanya tuntutan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terus berkembang sejalan dengan adanya perkembangan zaman.¹⁷

Perkembangan hukum waris adat tersebut salah satunya dapat dilihat adanya yurisprudensi. Yurisprudensi sangat penting dalam pembaharuan hukum melalui "*judge made law*", sehingga dari "*judge made law*", lahirlah yurisprudensi.

17 Ellyne Dwi Poespasari, *Dinamika Penguasaan Tanah Oleh Perempuan Pada Masyarakat Bukit Toba*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hal.12.

Yurisprudensi bertujuan untuk menetapkan standar hukum yang sama, melalui yurisprudensi diharapkan dapat menciptakan persepsi hukum yang sama di seluruh Pengadilan dan para hakim dalam penyelesaian suatu kasus yang sama.

Yahya Harahap¹⁸ menyatakan, bahwa terciptanya suasana *unified legal framework* dan *unified legal opinion* dalam praktek peradilan akan menjadi landasan "*kepastian*" penegakan hukum, sebab dengan adanya standar hukum yang diciptakan yurisprudensi, maka putusan pengadilan yang bersangkutan akan menjadi "*stare decisis*" dalam arti putusan-putusan hakim yang terdahulu akan diikuti oleh para hakim berikutnya. Jika putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi dan putusan tersebut telah menjadi "*stare decisis*" dan diikuti sebagai standar hukum oleh putusan-putusan pengadilan mengenai kasus yang sama, akan terhindar dari putusan-putusan yang "*disparitas*" antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa, yurisprudensi yang bernilai sebagai standar hukum sangat berperan dalam menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Standar hukum yang diciptakan oleh yurisprudensi bukan bertujuan untuk mematikan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ada atau mengenai kasus tertentu. Dalam hal ini, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan,

18 Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 1993, hal. 119.

bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum RI". Dengan demikian putusan hakim yang dijatuhkan berdasarkan kebebasan secara kasuistik tidak akan sampai menimbulkan adanya *disparitas*.

Khususnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dengan kata lain, dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis dan masyarakat yang berada dalam masa peralihan, maka hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mampu mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan dan masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan suatu putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan hukum waris adat di Indonesia, yaitu dengan keluarnya TAPMPRS Nomor II tanggal 3 Desember 1960 yang menetapkan, bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan suaminya/bapakny. Hal ini didukung dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia yang menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak

perempuan.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 100/K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 (Jawa), menyatakan bahwa dengan mengingat telah terjadi perkembangan masyarakat yang cenderung mengakui adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, maka janda ditetapkan pula sebagai ahli waris.¹⁹

Di samping itu putusan Mahkamah Agung, menyatakan dengan tegas menetapkan kedudukan janda sebagai ahli waris, meskipun kedudukan perempuan dalam hukum waris adat bukan sebagai ahli waris, namun hanya sebatas untuk mewaris "harta pencaharian suaminya". Penegasan semacam ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi, yaitu *pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa "hak janda mewaris harta pencaharian (harta bersama) dari suaminya". Istilahnya hanya "*menguasai*". Rumusan kaidah hukum yang disusun dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dalam hal tidak ada anak janda berhak menguasai seluruh harta pencaharian suaminya tanpa mempermasalahkan besar kecil jumlahnya.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa "menurut hukum adat Tapanuli pada zaman sekarang, janda mewaris harta pencaharian suaminya".²⁰

Perkembangan yang berarti dalam hukum waris adat dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi. Mahkamah Agung pada tanggal 2 November 1960 mengeluarkan

19 Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni, Bandung, 2006, hal.61.

20 Yahyah Harahap, *Kedudukan Janda Diaku Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hal.123.

yang menyatakan bahwa kedudukan janda atau duda bukan sebagai ahli waris harta peninggalan dari orang tuanya atau suaminya atau isterinya (misalnya, pada masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental). Oleh karena itu, setelah adanya beberapa yurisprudensi tersebut di atas, kedudukan janda dan duda ditetapkan sebagai ahli waris.

Perubahan yurisprudensi ini sebenarnya didorong oleh kekuatan dari luar, yaitu Negara melalui pengadilan terhadap peristiwa tertentu, namun adanya tuntutan yang meluhirkan suatu peraturan perundangan dan yurisprudensi tersebut masih akan menimbulkan beberapa pertanyaan tentang efektifitas berlakunya dalam kehidupan warga masyarakat yang masih menganut sistem kekerabatan yang ada. Misalnya pada kekerabatan patrilineal (Batak) dan pada kekerabatan matrilineal (di Minangkabau) serta pada sistem kekerabatan parental/bilateral (Jawa).

C. Hukum Kekerabatan Dalam Hukum Adat

1. Istilah Hukum kekerabatan

Istilah "*kekerabatan*" bersangkut paut dengan sistem kekerabatan. Adanya hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bahasa dengan sistem kekerabatan dalam masyarakatnya mula-mula dikemukakan oleh L.M. Morgan dalam Koentjaraningrat²¹ yang pernah bekerja sebagai pengacara di daerah permukiman suku-suku bangsa Indian Iroquois di Kanada. Beliau tertarik dengan adanya memahami berbagai logat bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat, Morgan menentukan cara umum untuk mengupas sistem

21 Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 127

kekerabatan, walaupun berbeda bentuknya berdasarkan adanya gejala kesejajaran dalam sistem istilah kekerabatan dengan sistem kekerabatannya.

Menurut Ter Haar²² sebagai ahli hukum adat menyatakan istilah kekerabatan disebut sebagai "*hukum sanak keluarga*" (*Verwantschaps recht*), dan Soerojo Wignjodipoero²³ menyebut dengan "*hukum kekeluargaan*" sedangkan, menurut Hilman Hadikusuma²⁴ menyatakan, dengan istilah "*hukum adat kekerabatan*".

2. Hukum Kekerabatan Menurut Hukum Adat

Hilman Hadikusuma²⁵ menyatakan, bahwa pengertian "*hukum adat kekerabatan*", yaitu "hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, serta masalah perwalian anak".

Soerojo Wignjodipoero²⁶ menyebutkan sebagai keturunan (kewangsaan) adalah ketunggalan leluhur yang ada perhubungan darah orang yang seorang dengan orang lain, dua atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari orang lain.

Pada umumnya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara orang tua dengan anak-anaknya, juga apabila kita melihat akibat-

22 Ter Haar, *op.Cit.* 1999, hal. 144

23 Soerojo Wignjodipoero, *op.Cit.* 1994, hal. 108

24 Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan*, Tjaja Agung, 1987, Jakarta, hal. 202.

25 *Ibid.* hal. 202.

26 Soerojo Wignjodipoero, *op.Cit.* 1994, hal. 108.

akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan (pertalian darah) bergandengan dengan ketunggalan leluhur. akibat-akibat hukum ini tidaklah semua daerah sama. meskipun akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, akan tetapi pada kenyataannya terdapat suatu pandangan yang sama terhadap masalah "keturunan" ini di seluruh Indonesia, yaitu "bahwasanya "keturunan" adalah merupakan suatu unsur yang *essensial* serta mutlak bagi sesuatu *clan* (suku) atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya",²⁷

Hal ini, apabila sesuatu *clan* (suku) ataupun kerabat merasa khawatir tidak mempunyai keturunan, *clan* (suku) atau kerabat ini pada umumnya akan mengangkat anak untuk menghindari kepunahan, seperti halnya pada masyarakat Batak, tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus keturunan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum adat kekerabatan, apabila dilihat dari keberadaan keturunan, maka sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat:

- a. *lurus*, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, disebut *lurus ke bawah* kalau rangkaianannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan dilihat *lurus ke atas* kalau rangkaianannya dilihat dari anak, bapak dan kakek; dan
- b. *menyimpang atau bercabang*, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya

bapak-ibunya sama sekandung (saudara sekandung), sekakek dan senenek serta lain sebagainya.²⁸

Dalam hubungan kekerabatan, faktor yang paling penting *pertama*, masalah perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi pasangan suami-isteri. *Kedua*, masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.

Pada masyarakat hukum adat di Indonesia dikenal adanya tiga sistem kekerabatan, yaitu :

- a. Sistem kekerabatan patrilineal adalah masyarakat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat patrilineal (Batak), apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki lebih-lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan "*putus keturunan*" (Batak: *pumi*, Lampung: *mupus*, Bali: *putung*).²⁹
- b. Sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga

28 Soemjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 1994, hal. 209.

29 Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan*, Fajar Agung, 1987, Jakarta, hal. 37.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Adji, Sulion Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Bineka Cipta Jakarta, 1997.
- Amir, Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Bachar, Djazuli, *Jale dan Lembaga Yang Klasik Menurut Beberapa Tokoh Pendiri Republik dan Keadaannya Sekarang*, didalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Thn.X. No.120, September 1995.
- Brian A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, seventh Edition, West Group, ST. Paul Minn, 1999.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, 1994.
- Djamali, Adboel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persanda, Jakarta, 2005.
- Dwi poespasari, Ellyne, *Dinamika Penguasaan Tanah Oleh Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013
- Elmiyah, Nurul, Rosa Agustina, Rosa dan Rajagukguk, Erman *Hukum Adat Dalam Putusan Pengadilan*, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Gregory Leyn, 2008, *Hermeneutika Hukum. Sejarah, Teori Praktek* (terjemahan M.Khozim), Nusa Media, Bandung.

- 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan*. Fajar Agung, 1987.
- *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, 1992.
- Hadjon, Philipus. *Paper Pengkajian Ilmu Hukum Normatif*. 1997. Lihat juga Terry Hudkinson, 1997.
- Harahap, Yahyah, *Kedudukan Janda, Duda, Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 1993.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tnta Mas. Jakarta, 1960.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat. Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta. 1981.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003.
- Djojodigoeno, M.M., *Apakah Hukum Adat? Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, Tahun Ke-II. Nomor 3, Mei/Juni 1972.
- Keebet von Benda-Beckmann. *Evidence and legal Reasoning in Minangkabau* dalam K. Benda Beckmann dan F.Strijbosch, *Antropology of law in the Netherlands*. Dordrecht: Forist Publication. 1986.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antopologi*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Koesnoe, Muhammad. *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Kini*. Airlangga University Press. Surabaya, 1974.
- Kurnia Warman. *Gangguan Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Komversi Hak Tanah di Sumatera Barat)*. Andalas University Press. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta. 2009.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bah-Bah Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- *Mengenal Hukum*. Liberty, yogyakarta, 2003.
- *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007.
- *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1999.
- Muhammad, Bushar, *Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1994.
- Muhammad. Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Naim. Mochtar, *Menggali Hukum Tanah Dan Warisan Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1968.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perihal Koedah Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- R.J. Jue. *Analisis Kaidah Hukum*, disadur oleh B. Ariel Sidharta dari R.J. Jue ; *Grondbeginselen van Het Recht, Hoofdstuk I Rechtsnormenleer*; Wolter Noordhof Groningen, 1990.
- Saragih, Djaren. *Perkawinan Adat Batak*. Tarsito, Bandung, 1980.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Dalam Kajian Perpustakaan). Alfa Beta, Bandung, 2008.
- Soepomo, *Bah-Bah Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1993.
- *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1978.
- Soetandyo Wignyo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Subekti. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah*

- Agung, Alumni. Bandung, 2006.
- *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni. Bandung, 2006.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono, *Suatu Tinjauan Sistem Peradilan*, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120, September 1995.
- Sidharta, Arif B. *Penalaran Hukum*, Loka Latih Studi Hukum Kritis, dan Pluralisme Hukum (Makalah). Fakultas Hukum universitas Tanjungpura Pontianak, tanggal 4-5 Agustus 2004.
- S. Suryo Untoro, *Mini Ensiklopedia Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Cetakan Pertama, 1978.
- Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (diterjemahkan oleh MR. Soehardi), Sumur, Bandung, 1971.
- van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Vergouwven, J.C., *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, LkiS Pelangi, Yogyakarta, 2004.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- *Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah)*, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Wignyo Soebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Yohan Kanter . *Empi Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sasio-Religius)*. Storia Grafika, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 157)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, terjemahan Subekti R dan Tjitrosuibijjo R. Paramita, Jakarta 2000.
- Putusan-Putusan Hakim (Yurisprudensi Mahkamah Agung)**
- Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip/1958 Tentang hak janda mewaris harta pencaharian (harta bersama) dari suaminya.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Sip/1958 Tentang hukum adat Tapanuli pada zaman sekarang, janda mewaris harta pencaharian suaminya.
- Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 302 K/Sip/1960 Tentang janda merupakan ahli waris terhadap harta asal suaminya sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda sepanjang perlu untuk hidupnya secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.
- Putusan MA Nomor 179/K/Sip/1961 Tentang yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia yang menyatakan bahwa

bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa melihat persoalan anak laki-laki dan perempuan.

Putusan MA Nomor 100/K/Sip/1967 Tentang Perkembangan masyarakat yang cenderung mengakui persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Sip./1968 Tentang Kasus Kincir Padi bahwa seorang janda dari almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, menggugat harta peninggalan almarhum suaminya yang berasal dari ayahnya yang sekarang dikuasai oleh kemenakan almarhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 Tentang hukum waris adat Tapanuli berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/ Sip/1972 Tentang Hukum adat Tapanuli Selatan terdapat suatu lembaga Holong Ate yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila si meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki.

Putusan MA No. 3293 K/PDT/1986, harta terperkara adalah harta gono-gini janda pada masyarakat Jawa.